

**PELAKSANAAN DIVERSI BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR CILACAP<sup>1</sup>  
Oleh: KUSHANINDYO NORYA PRABOWO**

**Abstract**

*The handling of Juvenile Justice, diversion or peace efforts by bringing together victims and offenders and their families shall be carried out by law enforcement officials. By 2015 the number of cases of children as much as 5 kasus. Jumlah Cilacap Police diversion is done yet, but it has been done in the Police Central Cilacap. Therefore it is interesting to study.*

*This study aims to investigate the implementation of diversion for children who commit criminal offenses in Cilacap Police Jurisdiction can contribute ideas and Science regarding the juvenile justice system. It is also to contribute to society on the implementation of diversion for children who commit criminal offenses in the police station jurisdiction Cilacap. To achieve these objectives, the authors use the method of juridical sociological.*

*The study states that, implementation of diversion for children who commit criminal offenses in the jurisdiction of Police Cilacap done in several stages, the preparatory phase of diversion, diversion deliberation, and diversion agreement. Preliminary stage diversion process is done by calling the interested parties. Diversion is done with a preparation that call the various parties, namely the Son and the parent/guardian or consort, Victim and/or parent/guardian, supervisor of community, social worker professionals, community representatives, That the parties deemed necessary to be involved in deliberations versioned. Phase deliberations diversions opened by facilitator diversion with the introduction of the parties present, convey the intent and purpose of deliberation diversion. Diversion Stage results must be submitted by the employer directly responsible for all levels of examination (meaning in the process of investigation, prosecution and court examination) to the District Court for Determination issued and institutionally competent authority issuing Determination is the Chairman of Cilacap District Court. Not all cases of children in police Resort Cilacap applied versioned, only to cases that can be reconciled only do versioned. Constraints in the implementation of diversion for children who commit criminal offenses in the law region resor Cilacap Police, driven by factors that, factor law enforcement, lack of understanding of law enforcement officers (police) about the meaning and purpose of diversion and the low awareness of law enforcement to implement a diversion to make the child offender processed up to the court, so it ended up in jail.*

*Keywords: justice system child, criminal, law enforcement*

**Abstrak**

Penanganan Peradilan Anak, upaya diversi atau perdamaian dengan mempertemukan korban dan pelaku beserta keluarganya wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pada tahun 2015 jumlah kasus anak sebanyak 5 kasus. Jumlah diversi yang dilakukan Polres Cilacap belum ada, namun pernah dilakukan di Polsek Cilacap Tengah. Oleh sebab itu menarik untuk dikaji.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana di Polres Cilacap, memberikan sumbangan pemikiran dan Ilmu pengetahuan mengenai sistem peradilan pidana anak. Selain itu juga untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat tentang pelaksanaan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana di Polres Cilacap. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penulis menggunakan metode yuridis sosiologis.

Hasil penelitian menyatakan pelaksanaan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana di Polres Cilacap dilakukan dengan beberapa tahap yaitu tahap persiapan diversi, musyawarah diversi, dan kesepakatan diversi. Diversi dilakukan dengan suatu persiapan

---

<sup>1</sup> Judul diajukan dalam Jurnal Idea Hukum, Magister Hukum UNSOED

yaitu pemanggilan berbagai pihak yaitu Anak dan orang tua/wali atau pendampingnya, Korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing kemasyarakatan, Pekerja sosial profesional, Perwakilan masyarakat, Pihak-pihak terkait lainnya. Tahap musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi. Tahap hasil Diversi harus disampaikan oleh atasan langsung yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. kepada Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Penetapan. Tidak semua kasus anak di Resort Cilacap diterapkan diversi, hanya terhadap kasus yang dapat didamaikan saja. Kendala dalam pelaksanaan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana di Polres Cilacap, didorong oleh faktor-faktor Penegak Hukum, Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum (kepolisian) tentang makna dan tujuan diversi serta rendahnya kesadaran penegak hukum untuk menerapkan diversi menjadikan anak pelaku tindak pidana diproses hingga ke Pengadilan, sehingga berakhir di penjara.

Kata kunci: peradilan anak, tindak pidana, penegakan hukum

---

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam penanganan Peradilan Anak, upaya diversi atau perdamaian dengan mempertemukan korban dan pelaku beserta keluarganya wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum. Meski demikian pihak keluarga juga memiliki hak untuk menolak upaya diversi dan polisi akan membuat berita acara penolak diversi. Hal itu diungkapkan oleh KBO Satreskrim Polres Cilacap-IPTU Bambang Listiono dalam kegiatan Advokasi Penguatan Jejaring Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kabupaten Cilacap tahun 2013 di Pendopo Kecamatan Cilacap Selatan.<sup>2</sup>

Permasalahan lain yang timbul yaitu anak memang harus dilindungi demi tumbuh kembangnya di masa yang akan datang, namun demikian bagaimana apabila anak tersebut telah melakukan tindak pidana dalam batas

kewajaran. Hal ini tentunya menjadi konflik bagi aparat penegak hukum, karena melalui Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, hakim dituntut untuk memberikan kearifan dan hukuman yang edukatif, namun disisi lain prevensi general yaitu terlindunginya kepentingan masyarakat nantinya akan terabaikan.

Pada tahun 2014 jumlah kasus anak di Polres Cilacap berjumlah 28 Kasus, dan yang dilimpahkan ke Jaksa guna dilakukan penuntutan berjumlah 16 kasus (pelakunya anak) dan sisanya masih tahap penyidikan. Pada tahun 2015 jumlah kasus anak sebanyak 5 kasus. Jumlah diversi yang dilakukan Polres Cilacap belum ada, namun pernah dilakukan di Polsek Cilacap Tengah.<sup>3</sup> Hal ini tentunya menjadi suatu pertanyaan, apakah polisi tidak menerapkan diversi, ataukah persepsi tentang diversi berbeda-beda di setiap instansi kepolisian. Hal ini tentunya

---

<sup>2</sup> NN, *Polisi Wajib Laksanakan Diversi dalam Peradilan Anak*, <http://yesfmcilacap.com/polisi-wajib-laksanakannya-diversi-dalam-peradilan-anak-berita3044.html>, diakses pada tanggal 28 Desember 2014.

---

<sup>3</sup> Survey Pendahuluan dan wawancara dengan Eny Marisa, Anggota Unit (Pelayanan Perempuan dan Anak) PPA Kepolisian Resort Cilacap, 13 Februari 2014.

kembali kepada kualitas Kepolisian tersebut dalam menerapkan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimana pelaksanaan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana di Wilayah Hukum Polres Cilacap?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana di Wilayah Hukum Polres Cilacap?

## **C. Metode Penelitian**

Metode Pendekatan : yuridis sosiologis

Tipe Penelitian :

Sumber data :

Lokasi Penelitian :

Metode Pengumpulan Data :

Teknik Penyajian Data :

Analisa Data :

## **D. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Cilacap**

Pelaksanaan diversi anak di Kepolisian Resort Cilacap dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

#### **a. Persiapan Diversi**

Pada tahap pendahuluan proses diversi dilakukan dengan memanggil para pihak yang berkepentingan dan pihak yang

diatur oleh Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi dilakukan dengan suatu persiapan yaitu pemanggilan berbagai pihak yaitu Anak dan orang tua/wali atau pendampingnya, Korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing kemasyarakatan, Pekerja sosial profesional, Perwakilan masyarakat, Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah diversi.

#### **b. Tahapan Musyawarah Diversi.**

Musyawarah Diversi dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Musyawarah Diversi dihadiri oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional. Musyawarah Diversi dapat melibatkan masyarakat.

Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir. Fasilitator diversi menjelaskan fungsi fasilitator diversi. Fasilitator diversi menjelaskan tentang ringkasan

dakwaan dan pembimbing masyarakat memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan social anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

Fasilitator diversi memberikan kesempatan kepada:

- 1) Anak untuk didengar keterangan perihal dugaan tindak pidananya.
- 2) Orang tua/wali menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- 3) Korban/anak korban/orang tua/wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun menyatakan bahwa, dalam hal proses musyawarah Diversi tidak mencapai kesepakatan, Penyidik membuat laporan dan berita acara proses Diversi. Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana. Dalam hal musyawarah Diversi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 16 mencapai kesepakatan, Surat Kesepakatan

Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, Pembimbing Masyarakat, dan Pekerja Sosial Profesional. Seluruh proses pelaksanaan Diversi tersebut dicatat dalam berita acara Diversi.

c. Kesepakatan Diversi

Musyawarah diversi dicatat dalam berita acara diversi dan ditandatangani oleh fasilitator diversi. Kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan oleh fasilitator diversi. Dalam hal Diversi mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung Penyidik. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan Diversi, atasan langsung Penyidik mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diper-oleh penetapan.

Pasal 20 PP Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun menyatakan bahwa, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan

Diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi. Penetapan disampaikan kepada Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi setelah menerima penetapan. Atasan langsung Penyidik melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan Diversi. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan Diversi.

Dalam hal diperlukan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak, bekerja sama dengan lembaga terkait. Dalam hal diperlukan, Pekerja Sosial Profesional dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak Korban, bekerja sama dengan lembaga terkait. Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi. Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversi, disampaikan

oleh Pembimbing Kemasyarakatan kepada atasan langsung Penyidik. Laporan disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan. Laporan ke-masyarakatan disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Adapun hasil kegiatan rapat diversi di Polres Cilacap antara lain:

- a. Kedua belah pihak saling memaafkan dan berjanji tidak akan diproses secara hukum.
- b. Orang tua pelaku berjanji dan bersedia mengawasi dan menjaga, tingkah laku dan sikap anaknya di masyarakat, dan sanggup memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya.
- c. Pelaku masih status pelajar dan masih dibangku sekolah.
- d. Pihak yang terkarit dalam rapat menyetujui bahwa pelaku dapat dilakukan Diversi.

Hasil Diversi harus disampaikan oleh atasan langsung yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan (artinya dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan

dipersidangan) ke- pada Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Penetapan dan secara institusional pejabat yang berwenang menerbitkan Penetapan adalah Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Kegiatan diversifikasi dilakukan mengingat undang-undang sistem peradilan pidana anak UU No. 11 Tahun 2012, bahwa perkara pelaku tindak pidana anak dapat dilakukan diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar proses peradilan pidana. Setelah ada kesepakatan perkaranya di diversifikasi terus dibuatkan surat keputusan diversifikasi, selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri Cilacap untuk dilakukan penetapan keputusan Diversifikasi.

Dalam hal diperlukan, Pembimbing Kemasyarakatan dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak, bekerja sama dengan lembaga terkait. Dalam hal diperlukan, Pekerja Sosial Profesional dapat melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak Korban, bekerja sama dengan lembaga terkait. Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversifikasi. Laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan Diversifikasi, disampaikan oleh Pem-

bimbing Kemasyarakatan kepada atasan langsung Penyidik. Laporan disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversifikasi selesai dilaksanakan. Laporan kemasyarakatan disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversifikasi selesai dilaksanakan.

Penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan:

- a. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan Diversifikasi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali;
- b. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversifikasi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversifikasi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, atau pelayanan masyarakat;
- c. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversifikasi selesai dilaksanakan, jika

kesepakatan Diversi berupa keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS; atau

- d. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal seluruh kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

Surat ketetapan penghentian penyidikan sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Surat ketetapan penghentian penyidikan dikirimkan kepada Penuntut Umum beserta laporan proses Diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada Anak dan orang tua/Wali, korban, Anak Korban dan/atau orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penyidik untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Penyidik menindaklanjuti laporan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal

laporan diterima. Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

Kesepakatan Diversi tanpa persetujuan korban, dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator serta dihadiri oleh Anak dan orang tua/Walinya. Musyawarah dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan Diversi dirumuskan dalam Surat Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.

Kasus-kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus-kasus yang serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (*Ultimum Remedium*) dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Diluar itu kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penangan non formal dapat dilakukan dengan diversi

sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi peng hukuman hak hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan non-formal dapat ter laksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

Diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan

pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.

Pelaksanaan diversi memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversi, mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi alternatif pidana penjara.

Penyelesaian tidak pidana yang dilakukan oleh anak dengan kebijakan diversi membawa partisipasi masyarakat dan mediator sebagai salah satu komponen penting selain aparat penegak hukum sistem peradilan pidana. Peran masyarakat di sini adalah memberikan aspirasinya dalam pelaksanaan proses *restorative justice* yaitu dengan mengusahakan agar dapat mengembalikan tatanan masyarakat yang terganggu akibat pelanggaran yang dilakukan pelaku dan mengembalikan korban dan pelaku ke dalam wadahnya semula yaitu keluarga dan lingkungannya.

Pelaksanaan diversi bagi anak yang melakukan tindak

pidana di wilayah hukum Polres Cilacap dilakukan dengan beberapa tahap yaitu tahap persiapan diversi, musyawarah diversi, dan kesepakatan diversi. Tahap pendahuluan/ persiapan proses diversi dilakukan dengan memanggil para pihak yang berkepentingan dan pihak yang diatur oleh Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi dilakukan dengan suatu persiapan yaitu pemanggilan berbagai pihak yaitu Anak dan orang tua/wali atau pendampingnya, Korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing kemasyarakatan, Pekerja sosial profesional, Perwakilan masyarakat, Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah diversi. Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi. Hasil Diversi harus disampaikan oleh atasan langsung yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan (artinya dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan dipersidangan) kepada Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Penetapan dan secara institusional pejabat yang berwenang menerbitkan Penetapan

adalah Ketua Pengadilan Negeri Cilacap.

## **2. Kendala Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Cilacap**

Secara konseptual arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>4</sup> Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya seperti faktor Hukum/undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, manusia dan faktor kebudayaan.<sup>5</sup>

Faktor-faktor pelaksanaan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Cilacap adalah sebagai berikut:

### **a. Faktor Penegak Hukum**

Ruang lingkup suatu penegakan hukum adalah sangat luas, karena mencakup

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta hal. 5

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 8

mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam penegakan hukum.<sup>6</sup> Untuk membatasi hal yang luas tersebut maka mengartikan penegakan hukum skala subjektif penegakan hukum haruslah tertentu yaitu polisi, jaksa, hakim, dan pengacara.

Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum (kepolisian) tentang makna dan tujuan diversifikasi serta rendahnya kesadaran penegak hukum untuk menerapkan diversifikasi menjadikan anak pelaku tindak pidana diproses hingga ke Pengadilan, sehingga berakhir di penjara. Faktor penegak hukum memegang peran dominan.<sup>7</sup>

b. Faktor Sarana atau Fasilitas

Walaupun keadilan Restoratif Justice dan Diversifikasi sudah mulai dikenal sebagai alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum dari peradilan pidana dan mulai mendapatkan dukungan banyak pihak masih banyak hambatan yang dihadapi oleh sistem peradilan anak. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan dengan hukum selama proses pengadilan (pra dan pasca putusan pengadilan).

Tanpa adanya fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya.<sup>8</sup> Penyidik /penyidik pembantu dalam melaksanakan tugasnya seharusnya dilengkapi berbagai sarana dan fasilitas berupa penyediaan fasilitas-fasilitas untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

c. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Terdapat beberapa faktor masyarakat yang menimbulkan hambatan bagi penegakan hukum antara lain:

- 1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- 2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya,
- 3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal.19

<sup>7</sup> *Ibid*.,hal.34-35

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 37

- 4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,
- 5) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.<sup>9</sup>

Pemahaman masyarakat akan perdamaian khususnya orang tua korban dalam menyelesaikan masalah. Hal ini tentunya mengakibatkan tidak tercapainya kesepakatan antar para pihak baik pelaku dan korban. Sebagai salah satu akibat negatif dari pandangan atau anggapan bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tugas hukum adalah adanya kepastian hukum. Dengan adanya kecenderungan untuk lebih menekankan pada kepastian hukum belaka, maka akan muncul anggapan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih mementingkan ketertiban berarti lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan-gagasan yang kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis. Kecenderungan-kecenderungan yang legistis tersebut pada akhirnya akan menemukan kepuasan pada lahirnya perundang-undangan yang belum tentu berlaku secara sosiologis. Di lain pihak

kecenderungan-kecenderungan tersebut kadang-kadang menganggap bahwa terjemahan-terjemahan tidak resmi dari perundang-undangan zaman Hindia-Belanda, secara yuridis telah berlaku.<sup>10</sup>

## E. Simpulan Dan Saran

### 1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil suatu simulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Cilacap dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:
  - 1) Tahap persiapan diversi, musyawarah diversi, dan kesepakatan diversi. Tahap pendahuluan/persiapan proses diversi dilakukan dengan memanggil para pihak yang berkepentingan dan pihak yang diatur oleh Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi dilakukan dengan suatu persiapan yaitu pemanggilan berbagai pihak yaitu Anak dan orang tua/wali ataupun pendampingnya, Korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing kemasyarakatan, Pekerja sosial profesional, Perwakilan ma-

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 56-57

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 57

syarakat, Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah diversifikasi.

2) Tahap musyawarah diversifikasi dibuka oleh fasilitator diversifikasi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversifikasi.

3) Tahap hasil Diversifikasi harus disampaikan oleh atasan langsung yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan (artinya dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan dipersidangan) kepada Pengadilan Negeri untuk diterbitkan Penetapan dan secara institusional pejabat yang berwenang menerbitkan Penetapan adalah Ketua Pengadilan Negeri Cilacap. Tidak semua kasus anak di Kepolisian Resort Cilacap diterapkan diversifikasi, hanya terhadap kasus-kasus yang dapat maikan saja dilakukan diversifikasi.

b. Kendala dalam pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang melakukan tindak pidana di Wilayah Hukum Polres Cilacap, didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1) Faktor Penegak Hukum  
Kurangnnya pemahaman aparat

penegak hukum (kepolisian) tentang makna dan tujuan diversifikasi serta rendahnya kesadaran penegak hukum untuk menerapkan diversifikasi menjadi anak pelaku tindak pidana diproses hingga ke Pengadilan, sehingga berakhir di penjara.

2) Faktor Sarana Dan Prasarana

Penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugasnya belum dilengkapi sarana dan fasilitas berupa penyediaan fasilitas-fasilitas untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

3) Faktor Masyarakat dan Keluarga Korban

Pemahaman masyarakat terutama keluarga korban akan perdamaian atau diversifikasi dalam menyelesaikan masalah. Hal ini tentunya mengakibatkan tidak tercapainya kesepakatan antar para pihak baik pelaku dan korban.

## 2. Saran

a. Sebaiknya diberikan pembekalan dan pemahaman kepada aparat penegak hukum di Kabupaten Cilacap (kepo-

lisian) tentang makna dan tujuan diversi.

- b. Perlunya pemahaman dari keluarga baik pelaku maupun korban akan perdamaian khususnya orang tua korban dalam menyelesaikan masalah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, Soerjono. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Warassih, Esmi. 2011. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. PT. Suryandaru Utama. Semarang.
- NN, *Polisi Wajib Laksanakan Diversi dalam Peradilan Anak*, [http://yesfmcilacap.com/polisi\\_wajib\\_laksanakan\\_diversi\\_dalam\\_peradilan\\_anak\\_berita3044.html](http://yesfmcilacap.com/polisi_wajib_laksanakan_diversi_dalam_peradilan_anak_berita3044.html), diakses pada tanggal 28 Desember 2014.